



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERAWAT PROFESIONAL**

NOMOR : 30/KA-MoU/X/2021

NOMOR : 595/AINEC.Ka.Sr/IX/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (05-10-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BENNY RHAMDANI**, selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MUHAMMAD HADI, SKM., M.Kep**, selaku Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia disingkat AIPNI yang termuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Khanief, SH., M.Kn di Kota Bekasi dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000021.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Teluk Bayur A 10 Komplek AL RT.004 RW 08 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perkumpulan Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Ners di Indonesia yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31.AH.01.07 Tahun 2013, yang keanggotaanya terdiri dari institusi pendidikan ners seluruh Indonesia, sesuai dengan lampiran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);

PIHAK KESATU,
A.

PIHAK KEDUA,
A.


5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sebagai Perawat Profesional di luar negeri dan terdaftar di **PIHAK KEDUA**.
3. Penyelenggaraan Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional adalah penyediaan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional yang memiliki kompetensi dan berminat bekerja ke luar negeri di Institusi Pendidikan **PIHAK KEDUA**.
4. Penyelenggaraan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja di luar negeri.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional (*supply*) berdasarkan permintaan;
- b. fasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional;
- c. sosialisasi peluang kerja Perawat Profesional di negara tujuan penempatan; dan
- d. fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai persyaratan negara tujuan penempatan;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. mendapatkan data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional (*supply*) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional;
 - c. melakukan sosialisasi peluang kerja Perawat Profesional di negara tujuan penempatan; dan

PIHAK KESATU,
A.

PIHAK KEDUA,
B.

- d. memfasilitasi peningkatan kompetensi sesuai persyaratan negara tujuan penempatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional (*supply*);
 - b. memberikan data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional (*supply*) kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Profesional;
 - d. melakukan sosialisasi peluang kerja Perawat Profesional di negara tujuan penempatan;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



[Handwritten signature]
BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA,



Dr. MUHAMMAD HADI, SKM., M.Kep

PIHAK KESATU,
[Handwritten mark]

PIHAK KEDUA,
[Handwritten mark]